



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km. 6),
Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat 16810. Telepon: (0251) 8592243.
Website: <https://inais.ac.id> Email: info@inais.ac.id

Program Studi Perbankan Syariah ■
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah ■

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR
Nomor : 62/SK.D./FEBI/INAIS /XII/2022**

**TENTANG
PENUGASAN MIFTAKHUL ANWAR, B.Sh., M.A.
SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK IBADAH DAN QIROAH
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
DAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Bismilahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor:

- Menimbang** :
- Bahwa setiap mahasiswa wajib memenuhi kelulusan dalam mata kuliah program akhir studi yang salah satunya ialah mata kuliah Praktik Ibadah dan Qiroah, yang memerlukan pembimbing dalam kelulusan mata kuliah tersebut yang sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Perbankan Syariah dan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menugaskan Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah;
 - Bahwa Miftakhul Anwar, B.Sh., M.A. dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi syarat ditugaskan sebagai Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah, serta diatur dalam keputusan ini;
 - Bahwa nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap sudah waktunya menyelesaikan mata kuliah akhir program studi yang salah satunya ialah mata kuliah Praktik Ibadah dan Qiroah, serta mendapatkan pembimbingan dari Miftakhul Anwar, B.Sh., M.A. sebagai Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah, yang diatur di dalam keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor: 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid; dan
15. Surat Keputusan Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 01/SK/SENAT-INAIS/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020, tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Akademik di Lingkungan Institut Agama Islam Sahid Bogor dalam Rangka Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENUGASAN MIFTAKHUL ANWAR, B.Sh., M.A. SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK IBADAH DAN QIROAH PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH DAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**
- Pertama** : Terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini, menugaskan Miftakhul Anwar, B.Sh., M.A. sebagai Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah mahasiswa (nama mahasiswa dalam daftar nama terlampir) Program Studi Perbankan Syariah dan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor Tahun Akademik 2022/2023.
- Kedua** : Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah ditugaskan berdasarkan pertimbangan jabatan fungsional berdasarkan peraturan yang berlaku, dan jabatan struktural di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Ketiga** : Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah bertugas melakukan pembimbingan Materi Praktik Ibadah dan Qiroah, pelaksanaan Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Mahasiswa wajib berperan aktif dalam Praktik Ibadah dan Qiroah, dan pelaksanaan Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah,
 2. Pembimbingan Praktik Ibadah dan Qiroah disesuaikan dengan perkembangan interaksi mahasiswa dan Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah.
 3. Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah memberikan pembimbingan Praktik Ibadah dan Qiroah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah memberikan nasihat kerangka berpikir dan mendorong mahasiswa agar melakukan Praktik Ibadah dan Qiroah dengan baik dan benar.
 5. Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah menandatangani catatan tanggal dan bentuk konsultasi pembimbingan setiap kali melakukan pembimbingan Praktik Ibadah dan Qiroah.
 6. Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah berkoordinasi secara lisan dan/atau tulisan mengenai

kemajuan pembimbingan Praktik Ibadah dan Qiroah kepada Ketua Program Studi di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

7. Ketua Program Studi tersebut berkoordinasi secara lisan dan/atau tulisan mengenai kemajuan pembimbingan Praktik Ibadah dan Qiroah kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah dan Ketua Program Studi tersebut berkoordinasi secara lisan dan/atau tulisan dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor, dan mempunyai kewenangan diskresi, dalam pelaksanaan Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah.
9. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor berkoordinasi secara lisan dan/atau tulisan kepada Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor dalam pelaksanaan pembimbingan dan Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah secara khusus dalam persiapan kelulusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

Keempat : Dalam melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah tersebut di atas, Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah bertanggung-jawab kepada Ketua Program Studi di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor, kemudian Ketua Program Studi tersebut bertanggung-jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor, dan selanjutnya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid bertanggung-jawab kepada Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.

Kelima : Konsultasi dan diskusi mengenai Praktik Ibadah dan Qiroah yang dilakukan oleh mahasiswa dengan Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah, Ketua Program Studi dan Dekan di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor sejak awal Tahun Akademik 2022/2023, serta kegiatan pelaksanaan Praktik Ibadah dan Qiroah-nya, yang sudah atau masih dilaksanakan sebelum dan saat dibuatnya keputusan ini, tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan atau sesuai dengan keputusan ini.

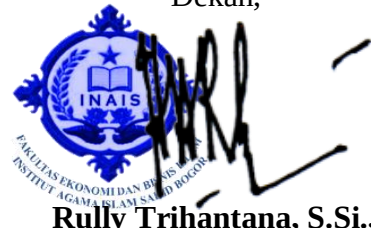
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Akademik 2022/2023, dapat diperpanjang secara otomatis dalam hal pelaksanaan pembimbingan dan Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah belum selesai, dan dapat diperbarui kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau dibutuhkan pembaruan dalam proses penyelesaian

pembimbingan dan Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 21 Desember 2022

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Sahid Bogor
Dekan,



Rully Trihantana, S.Si., M.Si.
NIDN: 0429117104

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Sekretaris Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana, dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Sumber Daya Manusia, dan Promosi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Kepala Sub Bagian Kesekretariatan, Protokoler, dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
12. Kepala Sub Bagian Sub Bagian Kemahasiswaan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
13. Kepala Sub Bagian Sarana-Prasarana dan Pengelolaan Inventaris Institut Agama Islam Sahid Bogor.
14. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
15. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Akademik Institut Agama Islam Sahid Bogor.
16. Dosen yang Bersangkutan.
17. Mahasiswa yang Bersangkutan.
18. Arsip.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km. 6),
Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat 16810. Telepon: (0251) 8592243.
Website: <https://inais.ac.id> Email: info@inais.ac.id

Program Studi Perbankan Syariah ■
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah ■

Lampiran Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor tentang Penugasan Miftakhul Anwar, B.Sh., M.A. sebagai Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah Program Studi Perbankan Syariah dan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor Tahun Akademik 2022/2023 (Daftar Mahasiswa dalam Pembimbingan Praktik Ibadah dan Qiroah oleh Miftakhul Anwar, B.Sh., M.A.)

Nomor : 62/SK.D./FEBI/INAIS /XII/2022.

Tanggal : 21 Desember 2022.

**Daftar Mahasiswa dalam Pembimbingan Praktik Ibadah dan Qiroah
oleh Miftakhul Anwar, B.Sh., M.A.
Program Studi Perbankan Syariah dan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor
Tahun Akademik 2022/2023**

I. Program Studi Perbankan Syariah (Reguler Pagi)

Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah	Nomor	Nomor Induk Mahasiswa	Mahasiswa
Miftakhul Anwar, B.Sh., M.A. NIDN: 2120128701	1	1920.01.014	Abdul Khoiri
	2	1920.01.015	Decky Saepul Adha
	3	1920.01.016	Ridho Dzatilah
	4	1920.01.024	Rizki

II. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (Reguler Pagi)

Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah	Nomor	Nomor Induk Mahasiswa	Mahasiswa
Miftakhul Anwar, B.Sh., M.A. NIDN: 2120128701	1	1819.02.016	Nurul Kholifahtullah
	2	1920.02.001	M. Rizki Darmawan
	3	1920.02.003	Mohamad Paridudin
	4	1920.02.008	Teguh Imanudin
	5	1920.02.012	Taufik Hidayatullah
	6	1920.02.013	Bagas Dwi Prasetya
	7	1920.02.014	Azhar Maulidin Bahri

	8	1920.02.025	Irgi Indra Mulyana
	9	1920.02.026	Dimas Dwi Aryo Dewanto
	10	1920.02.029	Muhammad Istihori
	11	1920.02.035	Iis Rudiansyah
	12	1920.02.039	Muhammad Ananda Asep Q.
	13	1920.02.049	Muhamad Ahbib Habibaka

III. Program Studi Perbankan Syariah (Reguler Sore/Karyawan)

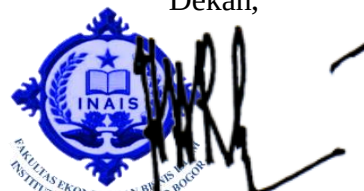
Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah	Nomor	Nomor Induk Mahasiswa	Mahasiswa
Miftakhul Anwar, B.Sh., M.A. NIDN: 2120128701	1	1920.01.019	Nasrul Ramdani
	2	1920.01.020	Muhammad Wildan Nurhalim

IV. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (Reguler Sore/Karyawan)

Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah	Nomor	Nomor Induk Mahasiswa	Mahasiswa
Miftakhul Anwar, B.Sh., M.A. NIDN: 2120128701	1	1920.02.041	Muhammad Hilmi Alwanni
	2	1920.02.042	Muhammad Amir Husaini
	3	1920.02.046	Suteja Mukti
	4	1920.02.047	Muhamad Misbahul Munir M.
	5	1920.02.050	Pahrul Muhamad Roji

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 21 Desember 2022

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Sahid Bogor
Dekan,



Rully Trihantana, S.Si., M.Si.
NIDN: 0429117104



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km. 6),
Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat 16810. Telepon: (0251) 8592243.
Website: <https://inais.ac.id> Email: info@inais.ac.id

Program Studi Perbankan Syariah ■
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah ■

Lampiran Kedua : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor tentang Penugasan Miftakhul Anwar, B.Sh., M.A. sebagai Dosen Pembimbing Praktik Ibadah dan Qiroah Program Studi Perbankan Syariah dan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor Tahun Akademik 2022/2023 (Jadwal bagi Dosen dan Mahasiswa dalam Lampiran Pertama).

Nomor : 62/SK.D./FEBI/INAIS /XII/2022.

Tanggal : 21 Desember 2022.

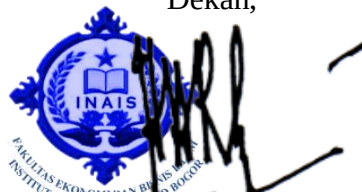
**Jadwal Pembimbingan dan Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah
Program Studi Perbankan Syariah dan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor
Tahun Akademik 2022/2023
(Jadwal bagi Dosen dan Mahasiswa dalam Lampiran Pertama)**

Nomor	Tahapan dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Desember 2022		Januari 2023				Februari 2023		
		19-24 Desember 2022	26-31 Desember 2022	2-7 Januari 2023	9-14 Januari 2023	16-21 Januari 2023	23-28 Januari 2023	30 Januari 2023-4 Februari 2023	6-11 Februari 2023	13-18 Februari 2023
1	Pembimbingan Praktik Ibadah dan Qiroah (Bertempat di FEBI INAIS Bogor dan/atau daring)									
2	Pelaksanaan Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah dan Penilaian (Bertempat di FEBI INAIS Bogor dan/atau									

Nomor	Tahapan dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Desember 2022		Januari 2023				Februari 2023		
		19-24 Desember 2022	26-31 Desember 2022	2-7 Januari 2023	9-14 Januari 2023	16-21 Januari 2023	23-28 Januari 2023	30 Januari 2023-4 Februari 2023	6-11 Februari 2023	13-18 Februari 2023
	daring)									
3	Pemberian Nilai Ujian Praktik Ibadah dan Qiroah kepada Bagian Akademik FEBI INAIS Bogor dan INAIS Bogor (Bertempat di FEBI INAIS Bogor dan/atau daring)									

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 21 Desember 2022

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Sahid Bogor
Dekan,



Rully Trihantana, S.Si., M.Si.

NIDN: 0429117104